



**PUTUSAN**

Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RISKI AIS. KAKONG.**  
Tempat lahir : Labuhan.  
Umur/tgl lahir : 22 tahun / 04 September 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Bom Lama Lingkungan 24 Kel. Pekan  
Labuhan Kec. Medan Labuhan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Mei 2021, sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 Juni 2021, sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasihat hukum Ismail Lubis, dkk pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan berkantor di Jalan Hindu No. 12 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No Reg. 473/Penk. Pid/2021/ PN Mdn tanggal 3 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Telah memeriksa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, serta alat bukti surat dipersidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan RISKI ALS KAKONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama melakukan percobaan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan mengakibatkan matinya orang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwan Pertama Primair melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RISKI ALS KAKONG berupa pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos wama putih bertuliskan DCSHOECO94 dalam keadaan robek, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam les kuning putih dalam keadaan robek, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam tapak warna putih merk FELLMOO (agar dirampas untuk dimusnahkan)
  - Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan tertanggal 13 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menguraikan :

## Kesimpulan.

- Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian didalam rumah korban bersama dengan rekannya Amansyah Als Wak Min Als Kecot ingin mencuri memasuki rumah korban dengan melompat pagar dan masuk ke rumah melalui ventilasi kamar mandi, dan rekannya menunggu diluar pagar untuk berjaga-jaga, kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dapur untuk berjaga-jaga lalu menuju ruang tamu dan pada saat itu ingin mengambil hand phone yang terletak di atas meja, sementara korban sedang tidur diruang tamu, namun diketahui korban dan sambil teriak "maling", karena panik dan takut akan diamuk warga apabila perbuatannya diketahui Terdakwa mengancam dan menusuk korban dengan pisau yang diambil dari dapur korban dan setelah itu Terdakwa kabur meninggalkan Korban yang sudah berlumuran darah dan meninggal di rumah sakit, oleh karena tindakan terdakwa JPU mendakwa Terdakwa Dakwaan Pertama :
- Primair : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 atau ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

Ke-dua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

- Bahwa Para saksi telah diperiksa dipersidangan dibawa sumpah, namun Terdakwa tidak menghadirkan saksi a de Charge atau saksi yang meringankan
- Bahwa berdasarkan uraian keterangan para saksi dan bukti yang dihadirkan Sdra. JPU menuntut Terdakwa Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana yang intinya menyebutkan :
  - Menyatakan Terdakwa Risky Als. Kakong telah terbukti secara sah melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan pidana terhadap Rizky Als. Kakong dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa tuntutan JPU dinilai terlalu berat, karena pada dasarnya Hukum pidana atau pidana penjara bertujuan untuk mendidik atau memperbaiki serta mendapatkan pembinaan agar menyesali perbuatan yang telah dilakukan juga dipersiapkan menjadi warga yang baik setelah menjalani hukuman dan bebas demi hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erig Mayer Martahan mengatakan jumlah tusukan yang ada dalam tubuh korban sebanyak 9 (sembilan) tusukan, terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Abdurrahim. S.Pdi sebanyak 5 (lima) tusukan dan berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum menjelaskan terdapat 5 (lima) tusukan yang meninggal dirumah sakit. Keterangan Saksi Erig Mayer Martahan sangatlah berlebihan dan tidak benar sehingga dapat merugikan/menyudutkan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan hal yang meringankan Terdakwa, yaitu setelah aksi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati/meninggal, Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, bersikap baik atau kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan dan menyesali atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Berdasarkan uraian - uraian yang telah di kemukakan diatas dengan ini kami penasihat hukum terdakwa memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
  2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Risky Als Kakong yang seringannya;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RISKI ALS KAKONG bersama dengan saksi Amansyah Alias Wak Man Alias Kecot pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Kl. Yossudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, menyebabkan seseorang meninggal dunia Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri untuk yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bertemu dengan saksi WAK MIN ALS KECOT saat Main Dindong / Jackpot dan saat itu posisi saksi WAK MIN ALS KECOT kalah dalam permainan Judi Dindong / Jackpot dan selanjutnya di Tempat tersebut terdakwa berkata “WAK MIN YOK IKUT CARI CAN” dan saat itu saksi WAK MIN ALS KECOT telah paham Maksud dan Tujuan nya untuk melakukan pencurian .
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi WAK MIN ALS KECOT mengikuti terdakwa untuk mencari sasaran Rumah yang mau dicuri dan setelah berjalan lebih kurang 15 Menit dan sampai di Depan Rumah Korban yang beralamat jln. Kl. Yossudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan selanjutnya terdakwa melihat situasi Rumah dapat dicuri atau tidak dan terdakwa menuju arah ke samping Rumahnya sedangkan saksi Amansyah als Wak Man als Kecot berada didepan rumah korban dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi WAK MIN ALS KECOT menunggu didepan rumah korban untuk melihat situasi
- Bahwa selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) Pasang Sepatu Kulit Wana Hitam Tapak Warna Putih Merk FELLMOO di atas tembok pagar samping yang posisi tembok dengan tinggi lebih kurang 1 Meter dan selanjutnya

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn





terdakwa jalan ke arah Belakang Rumah Korban yang mana posisi Tembok pagarnya lebih kurang dengan tinggi 3 Meter dan selanjutnya terdakwa memanjat tanpa ada bantuan alatnya dan setelah terdakwa memanjat mencari Lubang untuk dapat masuk Ke Rumah Korban dan selanjutnya terdakwa masuk dari Celah Lubang di Samping Kamar Mandi dan saat itu terdakwa dapat Masuk dan Selanjutnya terdakwa turun ke dalam kamar mandi dengan menginjak kayu tempat jemuran handuk dan setelah masuk selanjutnya merangkap ke ruang tengah untuk melihat situasi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Korban yang saat itu tidur di Depan televisi di Ruang Tamu dengan posisi kepala arah televisi dan setelah terdakwa lihat dari samping kepalanya posisi masih Tidur dan karena saat itu terdakwa mau mengambil 1 (satu) unit Handphone dan barang berharga lainnya namun yang mau diambil belum terlihat dan posisi lampu hidup dan terang dan selanjutnya saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah Pisau Dapur Stainless (dalam daftar pencarian barang) dengan Panjang Lebih Kurang 20 cm yang ada di dapur rumah Korban sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Pisau Dapur Stainless dengan Panjang Lebih Kurang 20 cm dan setelah itu terdakwa merangkap kembali untuk mengambil barang dan terdakwa kembali mendatangi Korban untuk memastikan Tidur atau tidak dan saat terdakwa melihat dengan Posisi Menungging dengan memegang 1 (satu) bilah Pisau Dapur Stainless dengan Panjang Lebih Kurang 20 cm di tangan kanan dengan di belakang badan dan Tiba-Tiba Korban tersentak dan terbangun dan mana jarak terdakwa dengan Korban bersekitar 30 cm dan setelah terdakwa mengetahui dirinya terbangun dari posisi tidur lalu terdakwa langsung bangkit dan terdakwa langsung mengancam dengan mempergunakan 1 (satu) bilah Pisau Dapur Stainless dengan Panjang Lebih Kurang 20 cm ke arah badannya dengan jarak lebih kurang 30 CM dan terdakwa berkata "JANGAN BERSUARA" dan saat itu Korban berkata "MALING – MALING" dan saat itu Karena Pisau tersebut telah terdakwa dan selanjutnya terdakwa kembali menikam bagian Tubuhnya sehingga Korban tidak berdaya dan terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Korban yang terdakwa tinggal dalam keadaan terluka dan berlumuran darah hanya berkata "MAK MALING" sedangkan terdakwa melarikan diri dengan cara keluar dari tempat terdakwa masuk dan setelah terdakwa berhasil keluar rumah dan 1 (Satu) Pasang Sepatu Kulit Warna Hitam Tapak Warna Putih Merk FELLMOO terdakwa tinggal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : R/06/XII/2020/Rs. Bhayangkara , tanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHONSIAN ARBASRI, dengan Kesimpulan :
  - Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dada kanan, otot dada kiri dan jaringan lemak perut kiri, luka tembus pada dinding dada kanan dan tulang dada hingga ke rongga dada, luka tembus pada paru kanan bagian tengah dan bawah, luka pada otot diafragma dan darah pada rongga dada kanan sebanyak kurang lebih seribu lima ratus mililiter.
  - Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, perkiraan lama kematian korban adalah dibawah delapan jam dari saat pemeriksaan. Korban mengalami kematian yang tidak wajar. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk benda tajam pada dada kanan yang mengenai paru kiri.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa RISKI ALS KAKONG BERSAMA Dengan saksi Amansyah Alias Wak Man Alias Kecot pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Kl. Yossudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya menyebabkan meninggalnya seseorang, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri untuk yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bertemu dengan saksi WAK MIN ALS KECOT saat Main Dindong / Jackpot dan saat itu posisi

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAK MIN ALS KECOT kalah dalam permainan Judi Dindong / Jackpot dan selanjutnya di Tempat tersebut terdakwa berkata "WAK MIN YOK IKUT CARI CAN" dan saat itu saksi WAK MIN ALS KECOT telah paham Maksud dan Tujuan nya untuk melakukan pencurian

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi WAK MIN ALS KECOT mengikuti terdakwa untuk mencari sasaran Rumah yang mau dicuri dan setelah berjalan lebih kurang 15 Menit dan sampai di Depan Rumah Korban yang beralamat jln. Kl. Yossudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan selanjutnya terdakwa melihat situasi Rumah dapat dicuri atau tidak dan terdakwa menuju arah ke samping Rumahnya sedangkan saksi Amansyah als Wak Man als Kecot berada didepan rumah korban dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi WAK MIN ALS KECOT menunggu didepan rumah korban untuk melihat situasi
- Bahwa selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) Pasang Sepatu Kulit Wana Hitam Tapak Warna Putih Merk FELLMOO di atas tembok pagar samping yang posisi tembok dengan tinggi lebih kurang 1 Meter dan selanjutnya terdakwa jalan ke arah Belakang Rumah Korban yang mana posisi Tembok pagarnya lebih kurang dengan tinggi 3 Meter dan selanjutnya terdakwa memanjat tanpa ada bantuan alatnya dan setelah terdakwa memanjat mencari Lubang untuk dapat masuk Ke Rumah Korban dan selanjutnya terdakwa masuk dari Celah Lubang di Samping Kamar Mandi dan saat itu terdakwa dapat Masuk dan Selanjutnya terdakwa turun ke dalam kamar mandi dengan menginjak kayu tempat jemuran handuk dan setelah masuk selanjutnya merangkap ke ruang tengah untuk melihat situasi
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Korban yang saat itu tidur di Depan televisi di Ruang Tamu dengan posisi kepala arah televisi dan setelah terdakwa lihat dari samping kepalanya posisi masih Tidur dan karena saat itu terdakwa mau mengambil 1 (satu) unit Handphone dan barang berharga lainnya namun yang mau diambil belum terlihat dan posisi lampu hidup dan terang dan selanjutnya saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah Pisau Dapur Stainless (dalam daftar pencarian barang) dengan Panjang Lebih Kurang 20 cm yang ada di dapur rumah Korban sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Pisau Dapur Stainless dengan Panjang Lebih Kurang 20 cm dan setelah itu terdakwa merangkap kembali untuk mengambil barang dan terdakwa kembali mendatangi Korban untuk memastikan Tidur atau tidak dan saat terdakwa melihat dengan Posisi Menungging dengan memegang 1 (satu) bilah Pisau Dapur Stainless dengan

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Lebih Kurang 20 cm di tangan kanan dengan di belakang badan dan Tiba-Tiba Korban tersentak dan terbangun dan mana jarak terdakwa dengan Korban bersekitra 30 cm dan setelah terdakwa mengetahui dirinya terbangun dari posisi tidur lalu terdakwa langsung bangkit dan terdakwa langsung mengancam dengan mempergunakan 1 (satu) bilah Pisau Dapur Stainless dengan Panjang Lebih Kurang 20 cm ke arah badannya dengan jarak lebih kurang 30 CM dan terdakwa berkata "JANGAN BERSUARA" dan saat itu Korban berkata "MALING – MALING" dan saat itu Karena Pisau tersebut telah terdakwa dan selanjutnya terdakwa kembali menikam bagian Tubuhnya sehingga Korban tidak berdaya dan terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Korban yang terdakwa tinggal dalam keadaan terluka dan berlumuran darah hanya berkata "MAK MALING" sedangkan terdakwa melarikan diri dengan cara keluar dari tempat terdakwa masuk dan setelah terdakwa berhasil keluar rumah dan 1 (Satu) Pasang Sepatu Kulit Warna Hitam Tapak Warna Putih Merk FELLMOO terdakwa tinggal.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : R/06/XII/2020/Rs. Bhayangkara, tanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHONSIAN ARBASRI, dengan Kesimpulan :
  - Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dada kanan, otot dada kiri dan jaringan lemak perut kiri, luka tembus pada dinding dada kanan dan tulang dada hingga ke rongga dada, luka tembus pada paru kanan bagian tengah dan bawah, luka pada otot diafragma dan darah pada rongga dada kanan sebanyak kurang lebih seribu lima ratus mililiter.
  - Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, perkiraan lama kematian korban adalah dibawah delapan jam dari saat pemeriksaan. Korban mengalami kematian yang tidak wajar. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk benda tajam pada dada kanan yang mengenai paru kiri.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa RISKI ALS KAKONG BERSAMA Dengan saksi Amansyah Alias Wak Man Alias Kecot pada hari Selasa tanggal 29 Desember

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Kl. Yossudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Jika Niat Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri untuk yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bertemu dengan saksi WAK MIN ALS KECOT saat Main Dindong / Jackpot dan saat itu posisi saksi WAK MIN ALS KECOT kalah dalam permainan Judi Dindong / Jackpot dan selanjutnya di Tempat tersebut terdakwa berkata “WAK MIN YOK IKUT CARI CAN” dan saat itu saksi WAK MIN ALS KECOT telah paham Maksud dan Tujuan nya untuk melakukan pencurian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi WAK MIN ALS KECOT mengikuti terdakwa untuk mencari sasaran Rumah yang mau dicuri dan setelah berjalan lebih kurang 15 Menit dan sampai di Depan Rumah Korban yang beralamat jln. Kl. Yossudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan selanjutnya terdakwa melihat situasi Rumah dapat dicuri atau tidak dan terdakwa menuju arah ke samping Rumahnya sedangkan saksi Amansyah als Wak Man als Kecot berada didepan rumah korban dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi WAK MIN ALS KECOT menunggu didepan rumah korban untuk melihat situasi
- Bahwa selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) Pasang Sepatu Kulit Wana Hitam Tapak Warna Putih Merk FELLMOO di atas tembok pagar samping yang posisi tembok dengan tinggi lebih kurang 1 Meter dan selanjutnya terdakwa jalan ke arah Belakang Rumah Korban yang mana posisi Tembok pagarnya lebih kurang dengan tinggi 3 Meter dan selanjutnya terdakwa memanjat tanpa ada bantuan alatnya dan setelah terdakwa memanjat mencari Lubang untuk dapat masuk Ke Rumah Korban dan selanjutnya terdakwa masuk dari Celah Lubang di Samping Kamar Mandi dan saat itu

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat Masuk dan Selanjutnya terdakwa turun ke dalam kamar mandi dengan menginjak kayu tempat jemuran handuk dan setelah masuk selanjutnya merangkap ke ruang tengah untuk melihat situasi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Korban yang saat itu tidur di Depan televisi di Ruang Tamu dengan posisi kepala arah televisi dan setelah terdakwa lihat dari samping kepalanya posisi masih Tidur dan karena saat itu terdakwa mau mengambil 1 (satu) unit Handphone dan barang berharga lainnya namun yang mau diambil belum terlihat dan posisi lampu hidup dan terang dan selanjutnya saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah Pisau Dapur Stainless (dalam daftar pencarian barang) dengan Panjang Lebih Kurang 20 cm yang ada di dapur rumah Korban sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Pisau Dapur Stainless dengan Panjang Lebih Kurang 20 cm dan setelah itu terdakwa merangkak kembali untuk mengambil barang dan terdakwa kembali mendatangi Korban untuk memastikan Tidur atau tidak dan saat terdakwa melihat dengan Posisi Menungging dengan memegang 1 (satu) bilah Pisau Dapur Stainless dengan Panjang Lebih Kurang 20 cm di tangan kanan dengan di belakang badan dan Tiba-Tiba Korban tersentak dan terbangun dan mana jarak terdakwa dengan Korban bersekitar 30 cm dan setelah terdakwa mengetahui dirinya terbangun dari posisi tidur lalu terdakwa langsung bangkit dan terdakwa langsung mengancam dengan mempergunakan 1 (satu) bilah Pisau Dapur Stainless dengan Panjang Lebih Kurang 20 cm ke arah badannya dengan jarak lebih kurang 30 CM dan terdakwa berkata "JANGAN BERSUARA" dan saat itu Korban berkata "MALING – MALING" dan saat itu Karena Pisau tersebut telah terdakwa dan selanjutnya terdakwa kembali menikam bagian Tubuhnya sehingga Korban tidak berdaya dan terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Korban yang terdakwa tinggal dalam keadaan terluka dan berlumuran darah hanya berkata "MAK MALING" sedangkan terdakwa melarikan diri dengan cara keluar dari tempat terdakwa masuk dan setelah terdakwa berhasil keluar rumah dan 1 (Satu) Pasang Sepatu Kulit Warna Hitam Tapak Warna Putih Merk FELLMOO terdakwa tinggal.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : R/06/XII/2020/Rs. Bhayangkara , tanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHONSAN ARBASRI, dengan Kesimpulan :

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dada kanan, otot dada kiri dan jaringan lemak perut kiri, luka tembus pada dinding dada kanan dan tulang dada hingga ke rongga dada, luka tembus pada paru kanan bagian tengah dan bawah, luka pada otot diafragma dan darah pada rongga dada kanan sebanyak kurang lebih seribu lima ratus mililiter.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, perkiraan lama kematian korban adalah dibawah delapan jam dari saat pemeriksaan. Korban mengalami kematian yang tidak wajar. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk benda tajam pada dada kanan yang mengenai paru kiri.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-1 atau ke-2 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RISKI ALS KAKONG pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Kl. Yossudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang meriksa dan mengadilkan perkara ini, “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut,

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bertemu dengan saksi WAK MIN ALS KECOT saat Main Dindong / Jackpot dan saat itu posisi saksi WAK MIN ALS KECOT kalah dalam permainan Judi Dindong / Jackpot dan selanjutnya di Tempat tersebut terdakwa berkata “WAK MIN YOK IKUT CARI CAN” dan saat itu saksi WAK MIN ALS KECOT telah paham Maksud dan Tujuan nya untuk melakukan pencurian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi WAK MIN ALS KECOT mengikuti terdakwa untuk mencari sasaran Rumah yang mau dicuri dan setelah berjalan lebih kurang 15 Menit dan sampai di Depan Rumah Korban yang beralamat jln. Kl. Yossudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan selanjutnya terdakwa melihat situasi Rumah dapat dicuri atau tidak dan terdakwa menuju arah ke samping Rumahnya sedangkan saksi Amansyah als Wak Man als Kecot berada didepan rumah

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn



korban dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi WAK MIN ALS KECOT menunggu didepan rumah korban untuk melihat situasi

- Bahwa selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) Pasang Sepatu Kulit Wana Hitam Tapak Warna Putih Merk FELLMOO di atas tembok pagar samping yang posisi tembok dengan tinggi lebih kurang 1 Meter dan selanjutnya terdakwa jalan ke arah Belakang Rumah Korban yang mana posisi Tembok pagarnya lebih kurang dengan tinggi 3 Meter dan selanjutnya terdakwa memanjat tanpa ada bantuan alatnya dan setelah terdakwa memanjat mencari Lubang untuk dapat masuk Ke Rumah Korban dan selanjutnya terdakwa masuk dari Celah Lubang di Samping Kamar Mandi dan saat itu terdakwa dapat Masuk dan Selanjutnya terdakwa turun ke dalam kamar mandi dengan menginjak kayu tempat jemuran handuk dan setelah masuk selanjutnya merangkap ke ruang tengah untuk melihat situasi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Korban yang saat itu tidur di Depan televisi di Ruang Tamu dengan posisi kepala arah televisi dan setelah terdakwa lihat dari samping kepalanya posisi masih Tidur dan karena saat itu terdakwa mau mengambil 1 (satu) unit Handphone dan barang berharga lainnya namun yang mau diambil belum terlihat dan posisi lampu hidup dan terang dan selanjutnya saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah Pisau Dapur Stainless (dalam daftar pencarian barang) dengan Panjang Lebih Kurang 20 cm yang ada di dapur rumah Korban sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Pisau Dapur Stainless dengan Panjang Lebih Kurang 20 cm dan setelah itu terdakwa merangkak kembali untuk mengambil barang dan terdakwa kembali mendatangi Korban untuk memastikan Tidur atau tidak dan saat terdakwa melihat dengan Posisi Menungging dengan memegang 1 (satu) bilah Pisau Dapur Stainless dengan Panjang Lebih Kurang 20 cm di tangan kanan dengan di belakang badan dan tiba-tiba Korban tersentak dan terbangun dan mana jarak terdakwa dengan Korban bersekitra 30 cm dan setelah terdakwa mengetahui dirinya terbangun dari posisi tidur lalu terdakwa langsung bangkit dan terdakwa langsung mengancam dengan mempergunakan 1 (satu) bilah Pisau Dapur Stainless dengan Panjang Lebih Kurang 20 cm ke arah badannya dengan jarak lebih kurang 30 CM dan terdakwa berkata "JANGAN BERSUARA" dan saat itu Korban berkata "MALING – MALING" dan saat itu Karena Pisau tersebut telah terdakwa dan selanjutnya terdakwa kembali menikam bagian Tubuhnya sehingga Korban tidak berdaya dan terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Korban yang terdakwa tinggal dalam keadaan terluka dan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlumuran darah hanya berkata "MAK MALING" sedangkan terdakwa melarikan diri dengan cara keluar dari tempat terdakwa masuk dan setelah terdakwa berhasil keluar rumah dan 1 (Satu) Pasang Sepatu Kulit Warna Hitam Tapak Warna Putih Merk FELLMOO terdakwa tinggal.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : R/06/XII/2020/Rs. Bhayangkara , tanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHONSIAN ARBASRI, dengan Kesimpulan :
  - Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dada kanan, otot dada kiri dan jaringan lemak perut kiri, luka tembus pada dinding dada kanan dan tulang dada hingga ke rongga dada, luka tembus pada paru kanan bagian tengah dan bawah, luka pada otot diafragma dan darah pada rongga dada kanan sebanyak kurang lebih seribu lima ratus mililiter.
  - Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, perkiraan lama kematian korban adalah dibawah delapan jam dari saat pemeriksaan. Korban mengalami kematian yang tidak wajar. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk benda tajam pada dada kanan yang mengenai paru kiri.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **Erig Mayer Martahan**

- Bahwa korban pencurian adalah abang kandung saksi yang bernama Jhonsian Arbasri yang mengakibatkan abang saksi meninggal dunia;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jln. Kl. Yos sudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan adalah sebilah pisau dapur;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut abang saksi meninggal dunia akibat di tikam dengan benda tajam di bagian dada;
- Bahwa teman terdakwa yang melakukan pencurian adalah Amansyah alias Wak Min Als Kecot;
- Bahwa Terdakwa berperan mencuri dan menusuk korban sedangkan Amansyah als Wak Min als Kecot berperan menunggu didepan rumah korban untuk melihat situasi ;
- Bahwa yang ditusuk Terdakwa didaerah dikepala, dada, perut, telapak tangan kiri sebanyak sembilan tusuk;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena korban berteriak maling;
- Bahwa abang saksi meninggal di rumah sakit;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Abdurrahim, S.Pdi**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepling di Lk 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Rizki Alias Kakong;
- Bahwa korban pencurian adalah Jhonsian Arbasri yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jln. Kl. Yos sudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan terdakwa, dimana korban dan terdakwa adalah warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Amansyah alias Wak Amin als Kecot dimana Amansyah alias Wak Amin als Kecot tinggal di Lingkungan saksi tapi tidak warga saksi;
- Bahwa saksi tahu dari warga yang mana saksi dibangunkan warga ada pencurian dan korban dilarikan ke Rumah Sakit;
- Bahwa menurut keterangan saksi Erig Mayer Martahan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan adalah sebilah pisau dapur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia akibat di tikam dengan benda tajam di bagian dada;
- Bahwa teman terdakwa yang ikut melakukan pencurian adalah Amansyah alias Wak Min Als Kecot;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan mencuri dan menusuk korban sedangkan Amansyah als Wak Min als Kecot berperan menunggu didepan rumah korban untuk melihat situasi;
- Bahwa bagian atas asbes rumah korban rusak akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus Keterangan Terdakwa RISKI ALS KAKONG dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Amansyah alias Wak Min Als Kecot;
- Bahwa korbannya adalah Alm Jhonsian Arbasri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Amansyah alias Wak Min Als Kecot dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jln. Kl. Yos sudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah sebilah pisau dapur;
- Bahwa pisau tersebut milik korban yang Terdakwa temukan di dapur rumah korban;
- Bahwa Terdakwa berperan mencuri dan menusuk korban sedangkan Amansyah als Wak Min als Kecot berperan menunggu didepan rumah korban untuk melihat situasi;
- Bahwa cara terdakwa sehingga dapat masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat pagar tembok rumah korban, selanjutnya Terdakwa masuk melalui lubang angin kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban karena Terdakwa ketahuan mau mencuri barang-barang korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa tusuk korban dibagian dada dan hulu hati;

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan DCSHOECO94 dalam keadaan robek milik alm Jhonsian Arbasri;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam les kuning putih dalam keadaan robek milik alm Jhonsian Arbasri;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam tapak warna putih merk FELLMOO milik tersangka Riski Als Kakong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa, dan keberadaannya telah dibenarkan, sehingga akan dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam BAP Penyidik dan dibacakan dipersidangan, yaitu :

- Hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : R/06/XII/2020/Rs. Bhayangkara, tanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHONSIAN ARBASRI, dengan Kesimpulan :
  - Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dada kanan, otot dada kiri dan jaringan lemak perut kiri, luka tembus pada dinding dada kanan dan tulang dada hingga ke rongga dada, luka tembus pada paru kanan bagian tengah dan bawah, luka pada otot diafragma dan darah pada rongga dada kanan sebanyak kurang lebih seribu lima ratus mililiter.
  - Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, perkiraan lama kematian korban adalah dibawah delapan jam dari saat pemeriksaan. Korban mengalami kematian yang tidak wajar. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk benda tajam pada dada kanan yang mengenai paru kiri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Amansyah alias Wak Min Als Kecot;
- Bahwa korbannya adalah Alm Jhonsian Arbasri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Amansyah alias Wak Min Als Kecot dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jln. Kl. Yos sudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah sebilah pisau dapur;
- Bahwa pisau tersebut milik korban yang Terdakwa temukan di dapur rumah korban;
- Bahwa Terdakwa berperan mencuri dan menusuk korban sedangkan Amansyah als Wak Min als Kecot berperan menunggu didepan rumah korban untuk melihat situasi;
- Bahwa cara terdakwa sehingga dapat masuk kedalam rumah korban dengan cara memanjat pagar tembok rumah korban, selanjutnya Terdakwa masuk melalui lubang angin kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban karena Terdakwa ketahuan mau mencuri barang-barang korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa tusuk korban dibagian dada dan hulu hati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan kombinasi alternatif dan subsidairitas yaitu melanggar Pertama Primair melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, subsidair melanggar Pasal 365 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, lebih subsidair melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 atau ke-2 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn





bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif kombinasi subsidairitas, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang menyebabkan seseorang meninggal dunia”;
5. Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa RISKI ALS KAKONG dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa RISKI ALS KAKONG yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa RISKI ALS KAKONG yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

**Ad 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang menyebabkan seseorang meninggal dunia”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jln. Kl. Yos sudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan terdakwa bertemu dengan saksi Wak Min Als Kecot saat Main Dindong / Jackpot dan saat itu posisi saksi Wak Min Als Kecot kalah dalam permainan Judi Dindong / Jackpot dan selanjutnya di tempat tersebut terdakwa berkata "Wak Min Yok Ikut Cari Can" dan saat itu saksi Wak Min Als Kecot telah paham maksud dan tujuan nya untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Wak Min Als Kecot mengikuti terdakwa untuk mencari sasaran rumah yang mau dicuri dan setelah berjalan lebih kurang 15 Menit dan sampai di depan rumah korban yang beralamat Jln. Kl. Yossudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan selanjutnya terdakwa melihat situasi rumah dapat dicuri atau tidak dan terdakwa menuju arah ke samping rumahnya sedangkan saksi Amansyah als Wak Man als Kecot berada didepan rumah korban dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Wak Min Als Kecot menunggu didepan rumah korban untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa terdakwa meletakan 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam tapak warna putih merk FELLMOO di atas tembok pagar samping yang posisi tembok dengan tinggi lebih kurang 1 Meter dan selanjutnya terdakwa jalan ke arah belakang rumah korban yang mana posisi tembok pagarnya lebih kurang dengan tinggi 3 Meter dan selanjutnya terdakwa memanjat tanpa ada bantuan alatnya dan setelah terdakwa memanjat mencari lubang untuk dapat masuk ke rumah korban dan selanjutnya terdakwa masuk dari celah lubang di samping kamar mandi dan saat itu terdakwa dapat masuk dan selanjutnya terdakwa turun ke dalam kamar mandi dengan menginjak kayu tempat jemuran handuk dan setelah masuk selanjutnya menuju ke ruang tengah untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendatangi korban yang saat itu tidur di depan televisi di ruang tamu dengan posisi kepala arah televisi dan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn



setelah terdakwa lihat dari samping kepalanya posisi masih tidur dan karena saat itu terdakwa mau mengambil 1 (satu) unit Handphone dan barang berharga lainnya namun yang mau diambil belum terlihat dan posisi lampu hidup dan terang dan selanjutnya saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur stainless (dalam daftar pencarian barang) dengan panjang lebih kurang 20 cm yang ada di dapur rumah korban, setelah itu terdakwa merangkak kembali untuk mengambil barang dan terdakwa kembali mendatangi korban untuk memastikan tidur atau tidak dan saat terdakwa melihat dengan posisi menungging dengan memegang 1 (satu) bilah pisau dapur Stainless dengan panjang lebih kurang 20 cm di tangan kanan dengan di belakang badan dan tiba-tiba korban tersentak dan terbangun dan mana jarak terdakwa dengan korban bersekitra 30 cm dan setelah terdakwa mengetahui dirinya terbangun dari posisi tidur lalu terdakwa langsung bangkit dan terdakwa langsung mengancam dengan mempergunakan 1 (satu) bilah pisau dapur Stainless dengan panjang lebih kurang 20 cm ke arah badannya dengan jarak lebih kurang 30 Cm dan terdakwa berkata “Jangan Bersuara” dan saat itu korban berkata “Maling – Maling”, dan terdakwa telah menikam bagian tubuh korban, sehingga Korban tidak berdaya dan terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Korban yang terdakwa tinggal dalam keadaan terluka dan berlumuran darah hanya berkata “Mak Maling” sedangkan terdakwa melarikan diri dengan cara keluar dari tempat terdakwa masuk dan setelah terdakwa berhasil keluar rumah dan 1 (Satu) pasang sepatu kulit wama hitam tapak warna putih merk FELLMOO terdakwa tertinggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : R/06/XII/2020/Rs. Bhayangkara, tanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : Jhonsian Arbasri, dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dada kanan, otot dada kiri dan jaringan lemak perut kiri, luka tembus pada dinding dada kanan dan tulang dada hingga ke rongga dada, luka tembus pada paru kanan bagian tengah dan bawah, luka pada otot diafragma dan darah pada rongga dada kanan sebanyak kurang lebih seribu lima ratus mililiter dan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, perkiraan lama kematian korban adalah dibawah delapan jam dari saat pemeriksaan. Korban mengalami kematian yang tidak wajar. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn



yang banyak akibat luka tusuk benda tajam pada dada kanan yang mengenai paru kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, menyebabkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi;

**Ad 3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian. Para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian. Para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jln. Kl. Yos sudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan terdakwa bertemu dengan saksi Wak Min Als Kecot saat Main Dindong / Jackpot dan saat itu posisi saksi Wak Min Als Kecot kalah dalam permainan Judi Dindong / Jackpot dan selanjutnya di Tempat tersebut terdakwa berkata “Wak Min Yok Ikut Cari Can” dan saat itu saksi Wak Min Als Kecot telah paham Maksud dan Tujuan nya untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Wak Min Als Kecot mengikuti terdakwa untuk mencari sasaran rumah yang mau dicuri dan setelah berjalan lebih kuang 15 Menit dan sampai di depan rumah korban yang beralamat Jln. Kl. Yossudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan selanjutnya terdakwa melihat situasi rumah dapat dicuri atau tidak dan terdakwa menuju arah ke samping Rumahnya sedangkan saksi Amansyah als Wak Man als Kecot berada didepan rumah korban dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Wak Min Als Kecot menunggu didepan rumah korban untuk melihat situasi;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn





Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) pasang sepatu kulit wama hitam tapak warna putih merk FELLMOO di atas tembok pagar samping yang posisi tembok dengan tinggi lebih kurang 1 Meter dan selanjutnya terdakwa jalan ke arah belakang rumah korban yang mana posisi tembok pagarnya lebih kurang dengan tinggi 3 Meter dan selanjutnya terdakwa memanjat tanpa ada bantuan alatnya dan setelah terdakwa memanjat mencari lubang untuk dapat masuk ke rumah korban dan selanjutnya terdakwa masuk dari celah lubang di samping kamar mandi dan saat itu terdakwa dapat masuk dan selanjutnya terdakwa turun ke dalam kamar mandi dengan menginjak kayu tempat jemuran handuk dan setelah masuk selanjutnya merangkap ke ruang tengah untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi korban yang saat itu tidur di depan televisi di ruang tamu dengan posisi kepala arah televisi dan setelah terdakwa lihat dari samping kepalanya posisi masih tidur dan karena saat itu terdakwa mau mengambil 1 (satu) unit handphone dan barang berharga lainnya namun yang mau diambil belum terlihat dan posisi lampu hidup dan terang dan selanjutnya saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur stainless (dalam daftar pencarian barang) dengan panjang lebih kurang 20 cm yang ada di dapur rumah korban sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur stainless dengan panjang lebih kurang 20 cm dan setelah itu terdakwa merangkak kembali untuk mengambil barang dan terdakwa kembali mendatangi korban untuk memastikan tidur atau tidak dan saat terdakwa melihat dengan posisi menungging dengan memegang 1 (satu) bilah pisau dapur Stainless dengan panjang lebih kurang 20 cm di tangan kanan dengan di belakang badan dan tiba-tiba korban tersentak dan terbangun dan mana jarak terdakwa dengan korban bersekitra 30 cm dan setelah terdakwa mengetahui dirinya terbangun dari posisi tidur lalu terdakwa langsung bangkit dan terdakwa langsung mengancam dengan mempergunakan 1 (satu) bilah pisau dapur stainless dengan panjang lebih kurang 20 cm ke arah badannya dengan jarak lebih kurang 30 Cm dan terdakwa berkata "Jangan Bersuara" dan saat itu Korban berkata "Maling – Maling" dan saat itu Karena Pisau tersebut telah terdakwa dan selanjutnya terdakwa kembali menikam bagian tubuhnya sehingga korban tidak berdaya dan terdakwa langsung melarikan diri sedangkan korban yang terdakwa tinggal dalam keadaan terluka dan berlumuran darah hanya berkata "Mak Maling" sedangkan terdakwa melarikan diri dengan cara keluar dari tempat terdakwa masuk dan setelah terdakwa



berhasil keluar rumah dan 1 (Satu) pasang sepatu kulit wama hitam tapak warna putih merk FELLMOO terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi;

**Ad 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sebagaimana tertulis dalam Pasal 98 KUHP, yaitu “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Sebuah rumah dapat diartikan setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman, sedangkan pekarangan yang tertutup merupakan sebidang tanah yang memiliki tanda-tanda batas yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jln. Kl. Yos sudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan terdakwa bertemu dengan saksi Wak Min Als Kecot saat Main Dindong / Jackpot dan saat itu posisi saksi Wak Min Als Kecot kalah dalam permainan Judi Dindong / Jackpot dan selanjutnya di Tempat tersebut terdakwa berkata “Wak Min Yok Ikut Cari Can” dan saat itu saksi Wak Min Als Kecot telah paham maksud dan tujuan nya untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Wak Min Als Kecot mengikuti terdakwa untuk mencari sasaran rumah yang mau dicuri dan setelah berjalan lebih kuang 15 menit dan sampai di depan rumah korban yang beralamat jln. Kl. Yossudarso KM. 19,5 Lk. 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan dan selanjutnya terdakwa melihat situasi rumah dapat dicuri atau tidak dan terdakwa menuju arah ke samping rumahnya sedangkan saksi Amansyah als Wak Man als Kecot berada didepan rumah korban dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Wak Min Als Kecot menunggu didepan rumah korban untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) pasang sepatu kulit wana hitam tapak warna putih merk FELLMOO di atas tembok pagar samping yang posisi tembok dengan tinggi lebih kurang 1 Meter dan selanjutnya terdakwa jalan ke arah belakang rumah korban yang mana posisi tembok pagarnya lebih kurang dengan tinggi 3 Meter dan selanjutnya terdakwa memanjat tanpa ada bantuan alatnya dan setelah terdakwa memanjat mencari lubang untuk dapat masuk ke rumah korban dan selanjutnya terdakwa masuk

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn



dari celah lubang di samping kamar mandi dan saat itu terdakwa dapat masuk dan selanjutnya terdakwa turun ke dalam kamar mandi dengan menginjak kayu tempat jemuran handuk dan setelah masuk selanjutnya merangkap ke ruang tengah untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, telah terpenuhi;

**Ad 5. Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”**

Menimbang, bahwa unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan pelaksanaan ada apabila suatu perbuatan yang dilakukan termasuk dalam satu perbuatan yang merupakan rangkaian perbuatan seperti yang dilarang dalam rumusan delik, dalam hal mana tiap rumusan delik dalam KUHP melarang adanya suatu perbuatan tertentu, dimana hal ini terdiri dari rangkaian-rangkaian yang keseluruhannya merupakan bagian dari delik yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah mendatangi korban yang saat itu tidur di depan televisi di ruang tamu dengan posisi kepala arah televisi dan setelah terdakwa lihat dari samping kepalanya posisi masih tidur dan karena saat itu terdakwa berkeinginan akan mengambil 1 (satu) unit Handphone dan barang berharga lainnya, namun barang-barang yang mau diambil belum terlihat dan posisi lampu hidup dan terang dan selanjutnya saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur stainless (dalam daftar pencarian barang) dengan panjang lebih kurang 20 cm yang ada di dapur rumah korban sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur Stainless dengan panjang lebih kurang 20 cm dan setelah itu terdakwa merangkak kembali untuk mengambil barang dan terdakwa kembali mendatangi korban untuk memastikan tidur atau tidak dan saat terdakwa melihat dengan posisi menungging dengan memegang 1 (satu) bilah pisau dapur Stainless dengan panjang lebih kurang 20 cm di tangan kanan dan tiba-tiba korban tersentak dan terbangun, dimana jarak terdakwa dengan korban sekira 30 cm dan setelah terdakwa mengetahui dirinya terbangun dari posisi

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn



tidur lalu terdakwa langsung bangkit dan terdakwa langsung mengancam dengan mempergunakan 1 (satu) bilah pisau dapur stainless dengan panjang lebih kurang 20 cm ke arah badannya dengan jarak lebih kurang 30 Cm dan terdakwa berkata "Jangan Bersuara" dan saat itu korban berkata "Maling – Maling" dan saat itu karena pisau tersebut telah terdakwa tusuk kepada korban, dan selanjutnya terdakwa kembali menikam bagian tubuhnya sehingga korban tidak berdaya dan terdakwa langsung melarikan diri sedangkan korban yang terdakwa tinggal dalam keadaan terluka dan berlumuran darah hanya berkata "Mak Maling" sedangkan terdakwa melarikan diri dengan cara keluar dari tempat terdakwa masuk dan setelah terdakwa berhasil keluar rumah dan 1 (Satu) pasang sepatu kulit wama hitam tapak warna putih merk FELLMOO terdakwa tertinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal - hal yang menjadi dasar penghapusan / peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan dalam pembuktian perkara, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mengesampingkannya, selain hanya akan dinilai untuk hal pemberian keringanan hukuman atas lamanya hukuman pidana yang telah diajukan dalam tuntutan pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban meninggal dunia.

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI ALS KAKONG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan percobaan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan mengakibatkan matinya orang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Halaman 28 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan DCSHOECO94 dalam keadaan robek, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam les kuning putih dalam keadaan robek, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam tapak warna putih merk FELLMOO, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Suheri Wira Fernanda, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, melalui aplikasi persidangan Video Conference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dahlia Panjaitan, S.H

Dominggus Silaban, S.H., M.H

Martua Sagala, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 27 halaman Putusan Nomor 1318/Pid.B/2021/PN Mdn